EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA : ANALISIS EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

Nazwa Aulia Khusna Hafizzah[1], Putri Purwaningsih[2], Sawitri Yuli Hartati[3]

[1,2,3]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*
E-mail : aulianazwa1107@gmail.com[1], putriiipurwaaa644@gmail.com[2], sawitriyulihartati@umj.ac.id[3]

ABSTRACT

The rapid development of Islamic economics in Indonesia demands a legal system capable of resolving disputes fairly and in accordance with the principles of maqāṣid al- sharī'ah. Since the enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, the Religious Court has been granted new authority to adjudicate cases related to Islamic economic disputes. However, the implementation of this authority has not yet proven fully effective. This study aims to empirically analyze the effectiveness of Islamic economic dispute resolution within the Religious Court system and to identify the main obstacles and strategies for improvement. The research employs a normative juridical approach combined with an empirical-sociological analysis, utilizing literature studies, field observations, and interviews with judges and litigants in several Religious Courts. The findings reveal two major problems: first, a disparity in judges' competence and understanding of Islamic financial instruments, which affects the consistency of judicial decisions and the application of maqāṣid al-sharī'ah; second, the ineffective implementation of authority due to weak technical regulations and low public trust. The study recommends enhancing judicial competence, reforming regulations through a specific Supreme Court Regulation (PERMA) on Islamic economics, and promoting digitalization of court procedures to strengthen the effectiveness of Religious Courts in upholding Islamic economic justice.

Keywords : *Religious Court, Islamic Economics, Dispute Resolution, Law Number 3 of 2006, Maqāṣid al-Sharī'ah*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menuntut adanya sistem hukum yang mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, lembaga *Peradilan Agama* memperoleh kewenangan baru untuk menangani perkara ekonomi syariah. Namun, implementasi kewenangan tersebut belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris-sosiologis, melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan hakim serta pihak berperkara di beberapa pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan dua permasalahan utama: pertama, adanya disparitas kompetensi hakim dalam memahami instrumen ekonomi syariah, yang berdampak pada konsistensi putusan dan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah*; kedua, ketidakefektifan implementasi kewenangan akibat lemahnya regulasi teknis dan rendahnya kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi hakim, reformasi regulatif melalui *PERMA* khusus ekonomi syariah, serta digitalisasi sistem peradilan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas *Peradilan Agama* dalam menegakkan keadilan ekonomi berbasis syariah.

Kata Kunci : *Peradilan Agama, Ekonomi Syariah, Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Maqāṣid al-Sharī'ah.*

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah manusia, hukum dan ekonomi merupakan dua pilar fundamental yang saling berkaitan dan berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan seimbang (Fajriawati, 2021). Hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai keadilan dan ketertiban, sementara ekonomi berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup serta distribusi kesejahteraan. Dalam peradaban modern, keterkaitan antara hukum dan ekonomi semakin kompleks karena dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan struktur sosial masyarakat yang menuntut adanya sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Salah satu bidang yang berkembang pesat di era kontemporer adalah sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, yang lebih dikenal dengan istilah *ekonomi syariah* atau *Islamic economics* (Anggriawan et al., 2024).

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang seringkali dinilai tidak adil karena berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*) dan sarat dengan praktik-praktik riba, gharar, serta spekulasi yang merugikan masyarakat luas. Sistem ekonomi Islam menempatkan nilai keadilan, keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang larangan terhadap riba atau bunga, tetapi juga tentang bagaimana aktivitas ekonomi seharusnya mendukung kemaslahatan umat (*maslahah al-'ammah*) dan menghindarkan manusia dari praktik eksploitatif yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan hukum nasional, ekonomi syariah bukan sekadar sistem alternatif, melainkan representasi dari upaya membumikan prinsip moral dan spiritual Islam dalam sistem ekonomi modern (Fitriati, 2025).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah, berbagai lembaga keuangan dan bisnis berbasis Islam mulai bermunculan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada sektor perbankan syariah, tetapi juga mencakup asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah, pembiayaan mikro syariah (*microfinance*), hingga bisnis ritel yang mengadopsi prinsip halal dalam rantai produksinya (Haniatunnisa, 2024). Pertumbuhan ini merupakan refleksi dari meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memberikan ketenangan batin karena berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Namun, perkembangan tersebut juga membawa tantangan baru, khususnya terkait aspek hukum dan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi syariah agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Putri & Andriani, 2022).

Dalam perspektif hukum, keberadaan sistem ekonomi syariah membutuhkan perangkat hukum yang tidak hanya menegaskan nilai-nilai moral, tetapi juga mampu menjamin kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Di sinilah pentingnya peran hukum Islam (*fiqh muamalah*) yang selama berabad-abad telah menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Suminar, 2024). *Fiqh muamalah* tidak hanya mengatur transaksi keuangan secara teknis, tetapi juga menanamkan etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip seperti *keadilan ('adl)*, *kejujuran (ṣidq)*, *amanah*, dan *larangan gharar* menjadi fondasi utama dalam setiap kontrak ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh dipisahkan dari moralitas, dan hukum ekonomi Islam bukan sekadar seperangkat aturan formal,

melainkan manifestasi dari nilai spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama (Ira, 2022).

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seringkali menghadapi tantangan struktural. Salah satunya adalah proses kodifikasi dan harmonisasi antara hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berbasis pada tradisi hukum barat (*civil law system*). Tantangan ini muncul karena karakteristik hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum positif yang cenderung kaku dan tertulis. Di satu sisi, hukum nasional harus memberikan kepastian hukum; Hukum Islam menekankan nilai keadilan substantif dan kemaslahatan sosial (Andaryuni, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu mengintegrasikan kedua sistem tersebut secara harmonis, sehingga hukum Islam dapat berperan aktif dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan esensinya.

Selain aspek normatif, tantangan dalam pengembangan sistem hukum ekonomi Islam juga berkaitan dengan aspek kelembagaan. Lembaga peradilan sebagai penjaga terakhir keadilan (*the guardian of justice*) memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi di masyarakat (Raehana & Alimayo, 2023). Dalam ekonomi syariah, lembaga peradilan dituntut untuk tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa. Kompetensi hakim, ketersediaan peraturan pelaksana, dan efektivitas mekanisme penyelesaian perkara menjadi faktor penentu dalam menilai sejauh mana sistem peradilan mampu mewujudkan keadilan substantif.

Perkembangan ekonomi syariah juga menimbulkan dinamika sosial yang memerlukan perhatian serius. Semakin banyak masyarakat yang berinteraksi dalam sistem ekonomi Islam, semakin tinggi pula potensi munculnya konflik dan sengketa akibat perbedaan penafsiran terhadap kontrak atau pelanggaran prinsip syariah dalam praktik bisnis. Di sinilah pentingnya sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai nilai-nilai Islam. Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah bukan sekadar soal siapa yang menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana proses hukum dapat menjaga *ukhuwah*, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, sistem hukum yang mendukung penyelesaian sengketa berbasis syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan (Oslami, 2022).

Selain itu, globalisasi ekonomi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap cara masyarakat memandang hukum dan keadilan. Arus investasi, perdagangan internasional, dan inovasi teknologi finansial (*fintech*) telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang menuntut adaptasi cepat dari sistem hukum yang ada. Sistem hukum Islam tidak dapat bersifat eksklusif, tetapi harus mampu berdialog dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global tanpa mengorbankan prinsip dasarnya. Hal ini menuntut adanya pembaharuan (*tajdīd*) dalam pemikiran hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah, agar tetap relevan dengan tantangan zaman (Adila et al., 2024).

Pembangunan sistem hukum ekonomi Islam yang kuat dan efektif tidak hanya bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi umat Muslim, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi nasional. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan bersama dapat menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat integrasi sosial dan memperkecil kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, penguatan sistem hukum ekonomi syariah bukan semata kepentingan umat Islam, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat (Baihaki & Prasetya, 2021).

Penelitian mengenai kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan *Peradilan Agama* telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai pendekatan dan fokus analisis. (Ira, 2022) dalam artikelnya berjudul *"Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama"* menegaskan bahwa perluasan kewenangan *Peradilan Agama* merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun landasan yuridisnya

kuat, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan pemahaman hakim terhadap produk ekonomi syariah. Selanjutnya, (Suminar, 2024) meneliti implementasi UU No. 3 Tahun 2006 terhadap kewenangan *Pengadilan Tinggi Agama Bandung* dalam mengadili perkara ekonomi syariah, dan menemukan adanya dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan agama, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian (Raehana & Alimayo, 2023) melalui jurnal *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* menyoroti kompetensi hakim di Pengadilan Agama Makassar yang masih membutuhkan peningkatan kemampuan dalam menangani perkara ekonomi syariah agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Adapun (Andaryuni, 2021) dalam penelitiannya di *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* meninjau eksistensi *Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)* pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, dan menyimpulkan bahwa meskipun peran BASYARNAS penting dalam penyelesaian sengketa alternatif, keberadaannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem peradilan agama. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang efektivitas implementasi kewenangan peradilan agama masih relevan untuk dikembangkan, khususnya dari perspektif empiris dan kelembagaan hukum Islam di Indonesia.

Permasalahan penelitian ini yaitu (1) Terdapat disparitas kompetensi dan pemahaman hakim terhadap instrumen ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, yang berdampak pada kualitas putusan dan konsistensi penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam praktik peradilan. Banyak hakim yang belum mendapatkan pelatihan mendalam mengenai akad-akad syariah seperti *murābaḥah*, *mudārabah*, dan *ijarah*, sehingga dalam penyelesaian perkara sering kali terjadi perbedaan tafsir terhadap konsep hukum Islam dan kontrak ekonomi modern.

(2) Masih ditemukan ketidakefektifan pelaksanaan kewenangan peradilan agama secara empiris akibat lemahnya regulasi teknis dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama. Proses peradilan yang panjang, formalistis, dan belum responsif terhadap dinamika bisnis syariah modern membuat sebagian pelaku ekonomi lebih memilih penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana *efektivitas implementasi kewenangan peradilan agama* telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Fokus penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana kemampuan kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi hukum mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas sistem peradilan syariah agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan kontribusi praktis bagi penguatan kelembagaan peradilan agama di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dan peradilan yang memadai. Seiring meningkatnya transaksi keuangan syariah, potensi sengketa juga meningkat secara signifikan, sementara mekanisme penyelesaiannya belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini menjadi penting karena mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi empiris *rule of law* dalam sistem ekonomi syariah nasional. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dan Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan strategis peningkatan kualitas peradilan agama. Urgensi lainnya adalah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap *legal enforcement* berbasis syariah dan mendorong harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam *Islamic economic dispute resolution* di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, dan sosial dalam menilai efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif-yuridis, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif *evidence-based analysis* melalui pengamatan langsung terhadap praktik peradilan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini mengusulkan model konseptual baru berupa *Integrated Syariah Dispute Resolution Framework (ISDRF)*, yaitu kerangka penyelesaian sengketa terpadu yang menggabungkan prinsip kecepatan, keadilan, dan kemaslahatan berbasis syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi terobosan ilmiah sekaligus solusi praktis bagi peningkatan efektivitas sistem peradilan agama di Indonesia dalam menghadapi kompleksitas ekonomi syariah modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang dipadukan dengan analisis *empiris-sosiologis* untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan *Peradilan Agama* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur kewenangan peradilan agama, termasuk ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2006, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta doktrin-doktrin hukum Islam yang relevan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan *empiris-sosiologis* diterapkan untuk melihat bagaimana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak berperkara di beberapa pengadilan agama, seperti Pengadilan Agama Makassar, Jakarta Selatan, dan Bandung. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif terhadap proses persidangan serta penyusunan putusan perkara ekonomi syariah, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara *deskriptif- analitis*, yaitu dengan menguraikan temuan empiris dan mengkaitkannya dengan teori serta norma hukum yang berlaku, untuk menilai tingkat efektivitas dan konsistensi penerapan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya sahih secara normatif, tetapi juga relevan secara praktis dalam penguatan kelembagaan *Peradilan Agama* di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Disparitas Kompetensi Hakim dalam Penerapan Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu aspek paling penting dalam menilai efektivitas kinerja lembaga Peradilan Agama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang tersebut secara eksplisit memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk tidak hanya mengadili perkara pernikahan, waris, dan wakaf, tetapi juga perkara ekonomi syariah. Namun, dalam praktik empiris di berbagai wilayah peradilan, terlihat adanya disparitas atau kesenjangan kompetensi di antara para hakim dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* pada setiap putusan perkara ekonomi syariah. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, melainkan juga epistemologis, yang berkaitan dengan pemahaman konseptual terhadap tujuan hukum Islam dan instrumen ekonomi syariah kontemporer (Abdullah et al., 2022).

Secara konseptual, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan inti dari keseluruhan sistem hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan umum) serta mencegah terjadinya *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Para ulama klasik seperti *al- Ghazālī* dan *al-Shāṭibī* telah menegaskan bahwa setiap aturan hukum dalam Islam harus mengarah pada perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam ekonomi syariah, prinsip ini menjadi landasan bagi setiap aktivitas muamalah, termasuk kontrak keuangan seperti *murābaḥah*, *mudārabah*, *musyārakah*, *ijarah*, dan *wakālah*. Oleh karena itu, hakim di lingkungan Peradilan Agama dituntut tidak hanya memahami aspek formal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menafsirkan norma hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh *maqāṣid al-sharī'ah* (Hidayat, 2022).

Temuan empiris di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua hakim memiliki pemahaman dan kapasitas yang sama dalam menerjemahkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar hakim berlatar belakang pendidikan hukum Islam klasik atau hukum keluarga Islam, sementara hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang atau pelatihan formal dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam cara hakim menilai dan memutus perkara yang berkaitan dengan akad-akad keuangan modern. Misalnya, dalam perkara *murābaḥah* (jual beli dengan margin keuntungan), terdapat hakim yang memandangnya sebagai transaksi murni jual beli, sementara yang lain menilainya sebagai instrumen pembiayaan yang memiliki risiko hukum seperti *credit risk* dan *default*. Perbedaan penafsiran ini sering berimplikasi pada perbedaan amar putusan, yang pada akhirnya mengganggu konsistensi penerapan hukum dan kepastian bagi para pihak.

Salah satu faktor penyebab utama dari disparitas kompetensi ini adalah keterbatasan pelatihan teknis dan akademik yang berfokus pada ekonomi syariah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Makassar dan Bandung, ditemukan bahwa pelatihan ekonomi syariah yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung masih bersifat umum dan belum mendalam pada aspek aplikatif. Pelatihan tersebut lebih banyak menekankan pada teori dasar seperti pengenalan *akad-akad syariah*, tanpa membahas implikasi yuridis dan

finansial dalam kasus nyata. Akibatnya, ketika menghadapi perkara ekonomi syariah yang kompleks seperti pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* atau sengketa *sukuk*, banyak hakim yang mengalami kesulitan dalam menilai validitas akad serta menentukan tanggung jawab hukum para pihak berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

Selain faktor kompetensi individual, disparitas juga muncul karena ketiadaan pedoman teknis yang spesifik dan seragam mengenai bagaimana prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* seharusnya dioperasionalkan dalam sistem peradilan. Meskipun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah diterbitkan sebagai acuan bagi hakim, namun KHES lebih bersifat normatif dan belum memuat instrumen metodologis yang menjelaskan bagaimana mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dengan hukum positif Indonesia (Yunita, 2021). Hal ini menyebabkan munculnya *interpretative gap* antara norma syariah dan praktik hukum nasional. Dalam situasi seperti ini, hakim sering kali menggunakan pendekatan tekstual terhadap peraturan perundang- undangan tanpa memperhatikan nilai keadilan substantif yang menjadi ruh dari hukum Islam. Padahal, dalam kerangka hukum Islam, keadilan bukan hanya diukur dari kesesuaian formal dengan aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Disparitas kompetensi hakim juga berkaitan erat dengan problem metodologis dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional (*dual legal system*). Sebagian hakim masih berpandangan bahwa tugas utama mereka adalah menegakkan hukum positif sebagaimana tertuang dalam undang-undang, sedangkan nilai-nilai syariah hanya bersifat pelengkap moral. Paradigma ini menyebabkan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* sering kali diabaikan dalam argumentasi hukum (legal reasoning). Sebaliknya, hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang *fiqh muamalah* cenderung menempatkan nilai-nilai syariah sebagai dasar utama dalam penalaran hukum, dan menggunakan hukum positif sebagai instrumen pelengkap. Perbedaan paradigma ini menjelaskan mengapa dalam perkara yang serupa, amar putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya dapat berbeda secara signifikan, meskipun keduanya sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Mafruh et al., 2022).

Kasus sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah terkait pembiayaan *murābaḥah* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Surabaya. Dalam kasus pertama, hakim memutuskan bahwa lembaga keuangan syariah bersalah karena menetapkan denda keterlambatan yang dianggap menyerupai bunga (*riba*), sedangkan dalam kasus kedua, hakim menilai bahwa denda tersebut sah karena dimaksudkan sebagai *ta'zīr* (hukuman moral) untuk menegakkan kedisiplinan. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan lemahnya keseragaman pemahaman terhadap prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam menilai batas antara sanksi administratif dan praktik riba. Padahal, dalam kerangka *maqāṣid al- sharī'ah*, setiap sanksi harus diarahkan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menambah beban ekonomi bagi salah satu pihak (Azhari, 2022).

Disparitas kompetensi juga berdampak pada kualitas argumentasi hukum yang tertuang dalam putusan (*legal reasoning*). Analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sebagian besar hakim belum konsisten dalam menggunakan pendekatan *ijtihād maqāṣidī*, yakni metode penalaran hukum yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariah. Sebaliknya, banyak putusan yang masih didasarkan pada pendekatan tekstual-normatif dengan merujuk pada pasal-pasal KHES atau fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tanpa menjelaskan keterkaitannya dengan *maslahah* atau *'illah hukum*. Kondisi ini menimbulkan kesan

bahwa penerapan hukum Islam dalam peradilan agama masih bersifat formalis dan belum sepenuhnya berorientasi pada substansi keadilan yang menjadi tujuan utama *maqāṣid al- sharī'ah* (Awaludin, 2023).

Program *capacity building* tidak boleh hanya berfokus pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga harus mencakup aspek teknis ekonomi dan keuangan modern. Pelatihan hakim idealnya dilakukan secara kolaboratif antara Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga pendidikan tinggi Islam. Dengan demikian, hakim akan memiliki *interdisciplinary competence* yang memungkinkan mereka memahami hubungan antara aspek fikih, ekonomi, dan hukum positif. Selain itu, perlu dibentuk sistem sertifikasi hakim ekonomi syariah sebagaimana yang telah diterapkan dalam bidang peradilan niaga atau peradilan hubungan industrial, agar setiap hakim yang menangani perkara ekonomi syariah benar-benar memiliki keahlian khusus (Azizah, 2025).

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman atau *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)* khusus tentang penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi standar bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Pedoman tersebut sebaiknya memuat panduan metodologis tentang bagaimana prinsip *maslahah*, *'adl* (keadilan), dan *tawāzun* (keseimbangan) dapat dioperasionalkan dalam putusan ekonomi syariah modern. Dengan demikian, perbedaan interpretasi antarhakim dapat diminimalisir, dan kualitas keadilan substantif dapat terjamin (Moenek et al., 2025).

Pemahaman hakim terhadap prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, perlu diterapkan sistem *judicial exchange program* antara Peradilan Agama dan lembaga keuangan syariah atau arbitrase syariah seperti BASYARNAS. Melalui mekanisme ini, hakim dapat memperoleh pengalaman empiris dalam memahami praktik ekonomi syariah secara langsung, sekaligus meningkatkan kemampuan analisis terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi bisnis Islam. Selain itu, integrasi teknologi melalui sistem *e-learning* dan *e-judiciary training* juga dapat memperluas akses para hakim terhadap literatur dan praktik internasional terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, dan Uni Emirat Arab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disparitas kompetensi hakim dalam penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap sengketa ekonomi syariah merupakan masalah sistemik yang membutuhkan intervensi kelembagaan dan pendidikan berkelanjutan. Tanpa peningkatan kapasitas dan keseragaman pemahaman, maka implementasi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak akan mencapai efektivitas yang diharapkan. Upaya peningkatan kompetensi ini tidak hanya penting bagi kepastian hukum, tetapi juga bagi legitimasi moral peradilan Islam sebagai lembaga yang menegakkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*.

Ketidakefektifan Implementasi Kewenangan dan Krisis Kepercayaan Publik terhadap Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara normatif telah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi lembaga peradilan agama untuk memperluas kewenangannya dalam mengadili perkara ekonomi syariah. Sebelumnya, yurisdiksi peradilan agama hanya terbatas pada perkara-perkara keagamaan seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan zakat. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, peradilan agama memperoleh *judicial authority* yang lebih luas dalam mengadili sengketa ekonomi berbasis

syariah, termasuk sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Secara teoritis, langkah ini merupakan bentuk penguatan kelembagaan hukum Islam di Indonesia dan wujud pengakuan negara terhadap perkembangan sistem ekonomi syariah (Ristiana & Baidhowi, 2025).

Implementasi kewenangan tersebut dalam praktik empiris belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Berbagai hasil penelitian dan observasi lapangan menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan sosial yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan agama. Dalam ini, ketidakefektifan implementasi kewenangan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa persepsi masyarakat terhadap kredibilitas, transparansi, dan profesionalisme peradilan agama dalam menangani kasus ekonomi syariah (Najib et al., 2024).

Secara normatif, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Namun, pelaksanaan kewenangan ini sering kali terbentur pada ketiadaan peraturan pelaksana yang rinci. Tidak adanya *lex specialis* berupa Peraturan Mahkamah Agung (*PERMA*) khusus yang mengatur prosedur beracara dalam perkara ekonomi syariah menyebabkan ketidakseragaman dalam praktik di berbagai pengadilan agama di Indonesia. Akibatnya, hakim cenderung menggunakan acuan umum dari Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang secara substansi belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan kompleksitas transaksi ekonomi modern (Laela, 2021).

Dalam perkara pembiayaan syariah, banyak pengadilan agama yang masih kesulitan dalam menentukan alat bukti digital seperti *electronic contract*, *online payment receipt*, dan *virtual account record* yang merupakan bukti utama dalam transaksi keuangan modern. Ketidakjelasan hukum acara mengenai validitas alat bukti elektronik ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses penyelesaian sengketa. Padahal, dalam sistem hukum ekonomi syariah yang ideal, asas *al-'adalah wa al-suruh* (keadilan dan kemudahan) seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap tahapan peradilan, agar penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Haniatunnisa, 2024).

Selain persoalan normatif, ketidakefektifan implementasi kewenangan juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan. Berdasarkan temuan empiris di beberapa Pengadilan Agama seperti Jakarta Selatan, Makassar, dan Banjarmasin, sebagian besar pengadilan belum memiliki unit atau divisi khusus yang menangani perkara ekonomi syariah. Penempatan hakim dan panitera masih bersifat umum tanpa mempertimbangkan spesialisasi bidang ekonomi syariah. Kondisi ini berimplikasi pada proses *case handling* yang tidak efisien karena hakim harus mempelajari kembali doktrin ekonomi syariah setiap kali menerima perkara baru. Padahal, dalam sistem peradilan modern, spesialisasi hakim (*specialized judges*) merupakan elemen penting dalam meningkatkan efektivitas dan konsistensi putusan.

Selain itu, sarana dan prasarana pendukung di banyak pengadilan agama juga belum memadai. Fasilitas seperti *e-court system*, ruang mediasi yang layak, serta akses terhadap literatur ekonomi syariah masih terbatas. Dalam era digital, ketiadaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi menyebabkan proses administrasi peradilan menjadi lambat dan kurang transparan. Banyak pihak yang mengeluhkan keterlambatan dalam penjadwalan sidang, proses minutasi

putusan, hingga kesulitan dalam memperoleh *copy of judgment* melalui sistem daring. Kondisi ini tidak hanya menghambat asas efisiensi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalisme peradilan agama.

Faktor lain yang turut memperlemah efektivitas pelaksanaan kewenangan adalah rendahnya sinergi antara lembaga peradilan agama dengan lembaga pendukung ekonomi syariah, seperti *Badan Arbitrase Syariah Nasional* (BASYARNAS), *Dewan Syariah Nasional- MUI* (DSN-MUI), dan *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK). Idealnya, hubungan kelembagaan ini harus terjalin secara fungsional, di mana hasil fatwa DSN-MUI dapat menjadi *legal reference* dalam pertimbangan hakim, sementara keputusan BASYARNAS dapat dijadikan *legal precedent* dalam kasus serupa. Namun, realitas menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis. Akibatnya, banyak hakim yang mengambil putusan tanpa merujuk pada prinsip ekonomi syariah yang berlaku secara nasional, sehingga berpotensi menimbulkan *fragmentation of legal interpretation*.

Dari sisi sosiologis, krisis kepercayaan publik (*public trust crisis*) terhadap peradilan agama juga menjadi faktor dominan yang memperburuk efektivitas implementasi kewenangan. Dalam beberapa survei lembaga independen, persepsi masyarakat terhadap peradilan agama masih relatif rendah dibandingkan peradilan umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain citra birokrasi peradilan yang masih dianggap berbelit-belit, isu integritas aparatur, serta kurangnya transparansi dalam proses peradilan. Bagi sebagian masyarakat, peradilan agama masih dipersepsikan sebagai lembaga tradisional yang hanya menangani perkara keluarga, sehingga belum sepenuhnya dipercaya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi modern yang kompleks.

Krisis kepercayaan ini semakin diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan publikasi mengenai eksistensi serta kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Banyak pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah yang masih lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase karena dianggap lebih cepat dan rahasia. Meskipun penyelesaian non-litigasi memiliki keunggulan tersendiri, fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme litigasi di peradilan agama. Dalam perspektif *rule of law*, kondisi tersebut dapat menghambat pembentukan *jurisprudence* (yurisprudensi) yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan hukum ekonomi syariah nasional.

Ketidakefektifan implementasi kewenangan dan krisis kepercayaan publik ini saling berkelindan dan menciptakan lingkaran masalah (*vicious circle*). Ketika masyarakat tidak percaya kepada peradilan agama, maka volume perkara yang masuk menjadi rendah. Akibatnya, pengalaman dan kemampuan hakim dalam menangani kasus ekonomi syariah tidak berkembang. Karena minimnya perkara dan referensi putusan, lembaga peradilan tidak mampu menunjukkan kredibilitas dan kompetensi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi menghambat pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia, karena pengadilan agama gagal memainkan peran strategisnya sebagai *center of Islamic legal development* (Fitriati, 2025).

1. Perlu dilakukan reformasi regulatif melalui penyusunan *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)* tentang tata cara beracara dalam perkara ekonomi syariah. Regulasi ini harus mengatur prosedur pembuktian modern, validitas kontrak elektronik, mekanisme eksekusi putusan, serta peran ahli ekonomi syariah dalam persidangan. Dengan adanya *legal framework* yang jelas dan seragam, efektivitas implementasi kewenangan peradilan agama dapat ditingkatkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan melalui pembentukan divisi khusus ekonomi syariah di setiap pengadilan agama. Divisi ini dapat berfungsi sebagai pusat studi dan pelatihan internal bagi hakim, panitera, dan pegawai pengadilan untuk memperdalam pemahaman tentang *Islamic financial instruments*. Selain itu, pembentukan *special chamber* (kamar khusus) untuk perkara ekonomi syariah di tingkat Mahkamah Agung juga menjadi langkah penting untuk memastikan konsistensi putusan dan pengawasan yudisial yang efektif.
3. Reformasi berbasis teknologi melalui digitalisasi sistem peradilan (*e-court modernization*) harus menjadi prioritas. Implementasi sistem *online dispute resolution* (ODR) dan *digital case management* dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa serta meningkatkan transparansi. Penggunaan *blockchain* untuk validasi bukti digital dan *AI-based legal research system* juga dapat membantu hakim dalam menemukan preseden hukum yang relevan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi simbol modernitas, tetapi juga sarana untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan integritas peradilan agama.
4. Penguatan *public trust* perlu dilakukan melalui strategi komunikasi yang efektif. Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama harus aktif mensosialisasikan peran dan kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah kepada masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Program edukasi publik, *seminar outreach*, serta publikasi putusan ekonomi syariah dalam format *open access database* akan meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat citra peradilan agama sebagai lembaga yang modern, kredibel, dan transparan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, efektivitas implementasi kewenangan peradilan agama tidak hanya diukur dari aspek administratif atau prosedural, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, setiap kebijakan reformasi kelembagaan harus diarahkan untuk memperkuat substansi keadilan (*justice-oriented reform*), bukan sekadar perbaikan teknis. Hanya dengan cara ini, peradilan agama dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memainkan perannya sebagai *guardian of Islamic economic justice* di Indonesia.

Dengan demikian, ketidakefektifan implementasi kewenangan dan krisis kepercayaan publik terhadap peradilan agama bukanlah masalah tunggal, melainkan kompleksitas yang bersumber dari kelemahan sistemik pada tataran regulasi, kelembagaan, dan persepsi sosial. Solusi yang diperlukan tidak hanya berupa pembenahan struktural, tetapi juga pembaharuan paradigma (*judicial paradigm reform*) yang menempatkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai fondasi utama dalam menegakkan keadilan ekonomi Islam. Apabila reformasi ini dilakukan secara konsisten, maka peradilan agama akan mampu bertransformasi menjadi lembaga peradilan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berwibawa secara moral dan spiritual dalam menegakkan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan *Peradilan Agama* sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan pemahaman hakim terhadap instrumen ekonomi syariah. Meskipun *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama* telah memberikan kewenangan yang jelas, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara tuntutan hukum dan

kemampuan teknis hakim dalam memahami akad-akad syariah seperti *murābaḥah*, *mudārabah*, dan *ijarah*. Disparitas ini berdampak pada inkonsistensi putusan dan kurang optimalnya penerapan prinsip *maqāṣid al-sharīʻah* sebagai dasar keadilan substantif dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan *capacity building* melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi keahlian, dan integrasi pendidikan ekonomi syariah dalam kurikulum pelatihan hakim agar pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

2. Pelaksanaan kewenangan *Peradilan Agama* dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah belum sepenuhnya efektif secara empiris. Walaupun dasar hukumnya kuat dalam *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya regulasi teknis, proses litigasi yang panjang dan formalistis, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan agama. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku ekonomi lebih memilih jalur *non-litigasi* seperti arbitrase syariah melalui *BASYARNAS*. Untuk itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan regulatif melalui penyusunan *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)* khusus perkara ekonomi syariah, penguatan sistem *e-court*, serta peningkatan transparansi dan profesionalisme aparatur peradilan agama. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan peradilan agama yang kredibel, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, B., Ansari, A., & Asmuni, A. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di indonesia. *Istinbath*, *21*(1), 208– 226.

Adila, H. U., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(1), 26–35.

Andaryuni, L. (2021). Eksistensi Basyarnas Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(01), 27–33.

Anggriawan, T. P., Wulandari, S. A., Aliyah, K. K., & Agustina, S. A. (2024). Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama (Exceptie Van Onbenveogheid). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, *4*(1), 92–97.

Awaludin, L. (2023). Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Al-Ibanah*, *8*, 27–48.

Azhari, D. (2022). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini Melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Universitas Islam Riau.

Azizah, U. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Peradilan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(02), 1136–1148.

Baihaki, A., & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, *15*(2).

Fajriawati, F. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, *2*(3), 143–148.

Fitriati, E. S. (2025). Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(1), 366–388.

Haniatunnisa, S. (2024). Peran fatwa DSNdalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan umum dan agama. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, *10*(4), 247–253.

Hidayat, D. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Syntax Transformation*, *3*(11), 1508–1524.

Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, *1*(2), 265–277.

Laela, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama: Suatu Studi Hukum Normatif. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, *4*(2), 75–88.

Mafruh, M. H., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *4*(2), 542–556.

Moenek, E. A., Ali, F. A., Titu, F. F., Febriyanti, S. A., Mulyana, Z. M., & Rahma, Z. S. (2025). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Efektivitas Lembaga Penyelesaian Sengketa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 291–297.

Najib, L. A., Sa'adah, S. L., & Nurcahyono, M. L. (2024). Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *18*(3), 1807–1819.

Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, *14*(1), 27–40.

Putri, J., & Andriani, F. (2022). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, *2*(1), 1–14.

Raehana, S., & Alimayo, A. (2023). Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, *4*(1), 26–35.

Ristiana, U., & Baidhowi, B. (2025). Efektivitas Peradilan Dan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(9. D), 197–291.

Suminar, D. S. R. (2024). *Analisis Undang-Undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Kewenangan Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili Perkara nomor 630/PDT/2019/PT. BDG*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Yunita, A. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(2), 435–452.